

BAB IV

ANALISIS

4.1 Proses Kerjasama yang Dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dengan Agen.

Dalam dunia pemasaran perusahaan terkadang selalu ingin menunjukkan kepada konsumennya suatu hal yang dapat meringankan konsumen dalam memperoleh produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PT Kereta Api (Persero) berusaha memberikan akses pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa, termasuk diantaranya kemudahan untuk mendapatkan karcis kereta api.

Konsumen kereta api dalam mendapatkan karcis tidak lagi perlu mengantri berlama-lama di loket pembelian karcis stasiun kereta api, karena sekarang konsumen dapat membeli langsung karcis kereta api diluar stasiun kereta. Konsumen dalam membeli karcis di luar stasiun dapat langsung membeli di tempat-tempat yang telah melakukan kerjasama dengan PT Kereta Api (Persero), tempat-tempat ini dinamakan Agen Penjualan Karcis Kereta Api.

PT Kereta Api (Persero) memberikan karcis kepada agen dengan cara sistem titipan atau lebih dikenal dengan sistem Penjualan Konsinyasi. Dikatakan penjualan konsinyasi karena agen akan mendapatkan komisi dalam setiap penjualannya dan sebelum melakukan kerjasama dibuat perjanjian terlebih dahulu. Baik bagi PT Kereta Api (Persero) sebagai pengamanat dan Agen sebagai komisioner mengadakan penjualan konsinyasi tersebut karena beberapa alasan. Alasan bagi PT Kereta Api (Persero) sebagai Pengamanat, dengan melakukan konsinyasi pengamanat akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa berupa kenyamanan bagi konsumen, karena dapat dengan mudah mendapatkan karcis.
- b. Memberikan peluang kepada pihak luar untuk dapat melakukan kegiatan usaha.

- c. Meningkatkan atau memperluas daerah pemasaran.
- d. Harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan.
- e. Jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin (Apabila barang konsinyasi tidak terjual atau komisioner bangkrut maka barang konsinyasi akan diterima kembali oleh PT Kereta Api (Persero), komisioner tidak dapat menuntut barang titipan).

Dekonsentrasi sistem perkarcisan menjadi langkah dan strategi yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero), dengan dukungan teknologi sistem informasi dan distribusi penjualan yang dilakukan oleh pihak lain yang disebut oleh pihak PT Kereta Api (Persero) dengan istilah *Sistem Keagenan Online*. Pola kerjasama yang dikembangkan dalam sistem ini adalah kerjasama dimana PT Kereta Api (Persero) memberikan kewenangan kepada pihak agen untuk memasarkan, melakukan promosi dan melaksanakan penjualan karcis kereta api diluar stasiun.

Didalam suatu kerjasama terdapat suatu perjanjian yang mempunyai suatu aspek yuridis yang dapat mengikat kedua belah pihak yang saling berkepentingan, begitu pula dalam perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dengan agennya. PT Kereta Api (Persero) membuat ketentuan perjanjian keagenan ini dalam bentuk *Juklak* atau petunjuk pelaksanaan.

Isi dari *Juklak* ini berbagai macam jenisnya diantaranya ialah persyaratan untuk menjadi agen dari PT Kereta Api (Persero). Untuk menjadi agen dalam sistem kerjasama ini dibutuhkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Lembaga atau badan usaha yang Berbadan Hukum.
- 2) Mampu menyediakan jaminan tunai, besarnya adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan akan menerima blanko karcis minimal 100 (seratus) lembar atau disesuaikan dengan target minimum.
- 3) Sanggup menyediakan investasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan dana investasi dari agen yang bersangkutan.
- 4) Sanggup memerankan tugas dan fungsi distribusi penjualan karcis dan melakukan upaya promosi pemasaran melalui media massa atau media lainnya.

- 5) Diutamakan lembaga yang sudah berpengalaman dalam bidang keagenan karcis perusahaan-perusahaan jasa transportasi (perusahaan penerbangan, pelni).
- 6) Diutamakan memiliki keanggotaan asosiasi dibidangnya (ASITA).

Agen dapat mengajukan pendaftaran jika segala syarat dalam persyaratan diatas dapat terpenuhi, setelah itu agen mengajukan permohonan pengajuan pendaftaran yang prosedurnya telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Agen mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah Operasi/Divisi Regional dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, tembusan kepada Direktur Operasi dan Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang.
- 2) Daop/Divre melakukan proses seleksi yang mencakup :
 - a) Seleksi administrasi.
 - b) Wawancara dan survei lokasi

Disamping memperhatikan kredibilitas calon agen (telah memenuhi persyaratan yang diajukan) proses seleksi ini juga harus memperhatikan distribusi penjualan yang telah merata di setiap wilayah.
- 3) Kadaop/Kadivre meminta persetujuan secara tertulis untuk permohonan pengajuan agen tersebut kepada Dirop/Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang.
- 4) Dirop memberikan persetujuan secara tertulis kepada Kadaop/Kadivre.
- 5) PT Kereta Api (Persero) dan agen melakukan instalasi jaringan, *software* dan pelatihan untuk petugas penjualan.
- 6) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara agen dengan Kadaop/Kadivre.

Setelah mengetahui persyaratan dan mengajukan pendaftaran keagenan dan diterima menjadi agen PT Kereta Api (Persero), agen harus mengetahui hak dan kewajiban yang diberikan oleh pihak PT Kereta Api (Persero). Hak dan kewajiban ini dibuat sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban yang dibuat oleh PT Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Hak Agen

1. Melayani penjualan karcis kereta api.
 2. Mendapatkan komisi dalam bentuk *Extra Charge* atas transaksi penjualan yang dilakukannya. *Extra Charge* yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap tempat duduk yang terjual dan secara otomatis akan tercetak di karcis sebagai *Extra Charge*.
 3. Untuk tujuan promosi, Agen diperbolehkan menyatakan dirinya sebagai Agen dari PT Kereta Api (Persero) pada kop surat, iklan, daftar telepon dan papan nama kantor, tetapi tidak boleh menyatakan dirinya langsung maupun tidak langsung seakan-akan kantor Agen adalah kantor PT Kereta Api (Persero).
- b. Kewajiban Agen
1. Menyediakan tempat penjualan atau pemasaran karcis yang representatif di luar stasiun beserta fasilitasnya.
 2. Menyetorkan uang jaminan tunai (titipan tunai dan setoran dimuka) kepada PT Kereta Api (Persero), sesuai klausul mengenai jaminan tunai.
 3. Menambah uang setoran dimuka apabila saldo tinggal tersisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dapat melakukan transaksinya kembali.
 4. Melayani pemesanan karcis kereta api untuk calon penumpang dengan harga sesuai dengan yang tercetak di karcis ditambah dengan *Extra Charge*.
 5. Membuat laporan hasil penjualan harian karcis dan mengembalikan dokumen-dokumen angkutan yang tidak digunakan karena proses pembatalan, setiap 4 hari sekali ke Stasiun Induk.
 6. Memenuhi target minimum penjualan yang telah disepakati.
 7. Memberikan informasi pelayanan kereta api kepada calon penumpang sesuai dengan ketentuan yang ada di PT Kereta Api (Persero).
 8. Memberitahu PT Kereta Api (Persero) tentang adanya penumpang penting atau ada yang perlu mendapat perhatian khusus.
 9. Menyediakan formulir pemesanan.

10. Melayani pelayanan pembatalan karcis kereta api.
11. Membangun *data base* pelanggan berdasarkan data yang ada di formulir pemesanan dan melakukan upaya *Customer Relationship Marketing*.
12. Melakukan usaha-usaha promosi yang aktif sebagai upaya peningkatan penjualan jasa angkutan kereta api.
13. Membuat paket-paket perjalanan dan paket wisata menggunakan kereta api, terutama untuk meraih pelanggan grup.
14. Menjaga nama baik dan citra PT Kereta Api (Persero).

4.2 Pelaksanaan Akuntansi Penjualan Karcis Secara Konsinyasi Pada PT Kereta Api (Persero).

Akuntansi penjualan karcis yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dilakukan dengan metode penetapan laba konsinyasi ditetapkan tidak tersendiri. Metode ini dipilih karena PT Kereta Api (Persero) menetapkan bentuk pemberian komisi kepada agennya dengan bentuk *Extra Charge* atau penambahan nilai dari harga yang telah ditetapkan. Besarnya *Extra Charge* telah ditetapkan oleh PT Kereta Api (Persero), besaran yang diberikannya tidak boleh lebih dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap tempat duduk yang terjual. *Extra Charge* ini akan secara otomatis tercetak pada karcis yang dipesan. Maka, untuk itu PT Kereta Api (Persero) tidak perlu lagi mencatat atau memperhitungkan laba yang harus diberikan kepada agennya.

Agen dalam melakukan kerjasamanya dengan PT Kereta Api (Persero) terlebih dahulu harus memberikan suatu jaminan berupa uang Deposit untuk blanko karcis dan juga memberikan jaminan berupa jaminan transaksi yang nantinya harus selalu ditambah seiring dengan terjualnya karcis. Penerimaan jaminan blanko karcis dan jaminan transaksi ini dibukukan pada Bank Daerah (BD) dan nantinya akan dibuatkan Bukti Penerimaan Kas/Bank (A.8). Penjualan angkutan penumpang dari agen akan segera diproses dengan istilah di PT Kereta Api (Persero) yaitu di-K7-kan ke Bank Koordinator Daerah (BKD) dan secara otomatis akan mengurangi jaminan transaksi agen yang ada di Bank Daerah (BD) yang akan terlihat dalam bentuk 576.

4.2.1 Pelaksanaan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero)

Prosedur akuntansi pendapatan karcis kereta api penumpang dari agen secara *on-line*, adalah sebagai berikut:

1) Jaminan blanko karcis

Jaminan ini harus dipenuhi pada saat setelah agen menyelesaikan persyaratan kerjasama. Dalam jaminan ini agen diwajibkan untuk mendepositkan Rp 10.000.000,00 sebagai jaminan dan setelah itu agen akan mendapatkan minimal 100 lembar blanko karcis. Berikut jurnal yang dapat dicatat atas transaksi yang terjadi dari penerimaan blanko karcis:

a) Penerimaan uang deposit atas penyerahan blanko karcis.

Pada saat penerimaan uang tunai atau giro bilyet jaminan blanko karcis, maka atas dasar nota kredit dari Bank, penguasa perbendaharaan (Pbd) menerbitkan A.8 (Bukti Penerimaan Kas) dan dicatat pada analisa penerimaan Kas dan Bank (BD) bentuk B.13 dengan kode perkiraan sebagai berikut:

Dr. PA : Daerah Stasiun Lingkungan

PB : - (kosong)

JP : 1051 Kas dan Bank (BD) XX

Cr. PA : Daerah Stasiun Lingkungan

PB : - (kosong)

JP : 2040 Hutang Jaminan Agen XX

b) Pengiriman blanko karcis

Setiap pengiriman blanko karcis harus sesuai jumlahnya dengan target yang telah disepakati. Dalam hal pencatatan pengiriman karcis ini tidak dibuatkan jurnal tetapi hanya berbentuk tanda terima saja. Pada awalnya Pbd (perbendaharaan) Stasiun memberikan *form* buku bentuk 221 yaitu Daftar Susunan Karcis Susulan sebagai pegangan untuk agen, setelah agen mendapat kiriman karcis agen akan menandatangani buku bentuk 220 yaitu Daftar Susunan Karcis sebagai tanda telah diterimanya sejumlah karcis dan Pbd Stasiun Induk menandatangani buku bentuk 221 sebagai tanda telah menyerahkan sejumlah karcis kepada agen.

c) Pengembalian Jaminan Blanko Karcis.

Bilamana kontrak kerjasama tidak diperpanjang lagi oleh agen maka dilakukan pengembalian jaminan blanko karcis dan dibuatkan pengeluaran NPD Non Biaya dengan menunjuk A.8 terkait, petugas keuangan menerbitkan A.13/a dengan kode perkiraan sebagai berikut:

Dr. PA : Kasini/ Kasiop yang bersangkutan
 PB : - (kosong)
 JP : 2040 Hutang Jaminan Agen XX

Cr. PA : Kasini/Kasiop yang bersangkutan
 PB : - (kosong)
 JP : 2011 Hutang Kepada Agen XX

d) Petugas keuangan menerbitkan A.9 (Bukti Pembayaran) dan dicatat pada Analisa Pengeluaran Kas dan Bank (BD) dengan bentuk B.15 dengan kode perkiraan sebagai berikut:

Dr. PA : Kasini/Kasiop yang bersangkutan
 PB : - (kosong)
 JP : 2011 Hutang Kepada Agen XX

Cr. PA : Daerah Stasiun Lingkungan
 PB : - (kosong)
 JP : 1051 Kas dan Bank (BD) XX

2) Jaminan Transaksi

Jaminan transaksi merupakan suatu bentuk setoran awal atau setoran dimuka yang besarnya akan menyusut secara otomatis sebesar nilai transaksi penjualan jika terjadi penjualan karcis oleh agen. Setoran awal yang harus disetorkan oleh agen yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setoran selanjutnya ditetapkan dengan besaran kelipatan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan minimal setoran yang harus mengendap dalam rekening Bank Daerah adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila kurang dari jumlah itu agen tidak dapat melakukan transaksi penjualannya.

Setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh agen secara otomatis akan mengurangi besarnya setoran dimuka yang ada di Pbd (Penguasa Perbendaharaan) stasiun induk sebesar pendapatan bersih. Sedangkan setiap

pembatalan (batal pembeli) yang dilakukan oleh agen secara otomatis akan menambah besarnya setoran dimuka yang ada di Bank Daerah sebesar prosentase yang harus dibayarkan kembali kepada calon penumpang (tarif yang tertera di tiket dikurangi bea administrasi pembatalan). Sementara bea administrasi yang dipotong kepada calon penumpang secara otomatis menjadi pendapatan PT Kereta Api (Persero). Dari seluruh bahasan transaksi diatas dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

- a) Jurnal pada saat terjadi penjualan karcis melalui agen secara *online*.

Berdasarkan nota kredit rekening Bank Daerah atas penyeteroran dana/jaminan transaksi dari agen, Pbd (penguasa perbendaharaan) menerbitkan A.8 (Bukti Pengeluaran Kas) dan dicatat pada analisa penerimaan Kas dan Bank (BD) bentuk B.13/BD dengan kode perkiraan sebagai berikut:

Dr. PA : Daerah Stasiun Lingkungan

PB : - (kosong)

JP : 1051 Kas dan Bank (BD) XX

Cr. PA : Kasini/Kasiop yang Bersangkutan

PB : - (kosong)

JP : 2223 Pendapatan yang Diterima
dimuka –angkutan penumpang XX

- b) Petugas loket/penjual tiket (agen) mencatat pengeluaran dan penggunaan karcis tersebut pada daftar harian penjualan karcis (agen) bentuk 215 (agen) per tutupan. Setelah diadakan rekonsiliasi antara jumlah rupiah pendapatan yang tercantum dalam bentuk 215 (agen) dengan buku Kas/bentuk 576 per tutupan, maka bentuk 215 (agen) dikirimkan ke PPD Dokdas Daop secara 4 (empat) harian/ per tutupan dan ke Nkv di kantor pusat.
- c) Data dokumen dasar berdasarkan bentuk 215 per tutupan kemudian di *Key-In* oleh PPD Dokdas Pnp ke dalam komputer untuk menghasilkan secara otomatis laporan-laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan pendapatan penumpang per DSL, per stasiun dan per kelas (680-L2).
- 2) Daftar gabungan dan analisa pendapatan penumpang per Daerah Stasiun Lingkungan (DSL) (bentuk 212.c) dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan :
 - (a) Lembar ke 1 untuk Akuntansi Daop.
 - (b) Lembar ke 2 untuk SubDit Pemasaran Angkutan Penumpang Seksi Verifikasi Angkutan Penumpang.
 - (c) Lembar ke 3 untuk arsip Pusat Pengolahan Data Dokdas penumpang.
- 3) Bukti Jurnal Akuntansi dari bentuk 212.c.
- d) Jurnal pada saat agen menyerahkan Laporan Penjualan secara 4-harian.

Pencatatan kode perkiraan pada bentuk 212.c tersebut dibukukan sebagai berikut:

Dr. PA :	Kasini/Kasiop yang Bersangkutan	
PB :	- (kosong)	
JP :	2223 Pendapatan Diterima Dimuka- Angkutan penumpang	XX
Cr.	PA : Kasini/Kasiop yang Bersangkutan	
	PB : - (kosong)	
	JP : Pendapatan Angkutan Penumpang Menurut Kelas	XX

3) Pembatalan

Pembatalan secara otomatis pada aplikasi komputer akan mengurangi pendapatan angkutan penumpang sesuai jenis kereta api yang bersangkutan dan pendapatan yang diterima dimuka. Untuk pembatalan dikenakan bea administrasi maka PT Kereta Api (Persero) akan mendapat pendapatan sebesar tarif yang telah ditentukan. Pelanggan akan menerima pengembalian uang setelah dikurangi bea administrasi dan *Extra Charge*, sedangkan untuk agen maka pembatalan ini akan berpengaruh pada saldo deposit yang dalam pengembalian depositnya menjadi berkurang sebesar tarif bea administrasi.

Berkurangnya deposit agen karena agen menerima uang tunai dari pelanggan sebesar bea administrasi. Perkiraan pencatatannya adalah sebagai berikut:

Dr. PA :	Kasini/Kasiop yang Bersangkutan	
PB :	- (kosong)	
JP :	Pendapatan Angkutan Penumpang	
	Menurut Kelas	XX
Cr.	PA : Kasini/Kasiop yang Bersangkutan	
	PB : - (kosong)	
	JP : 2223 Pendapatan Diterima Dimuka-	
	Angkutan penumpang	XX
	Pendapatan lain-lain	XX

4.2.2 Pelaksanaan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh agen

Prosedur pelaksanaan akuntansi penjualan karcis yang dilakukan oleh agen (Let's travel) dilakukan dengan metode penetapan laba konsinyasi ditetapkan tidak tersendiri. Metode ini dipilih karena untuk menyesuaikan dengan metode yang digunakan oleh PT Kereta Api (Persero), selain itu untuk mempermudah pencatatan. Pencatatan akan lebih mudah dilakukan karena tidak perlu memotong dari tarif yang tercetak, hal ini disebabkan dari pemberlakuan penetapan komisi dalam bentuk *Extra Charge*.

Proses pencatatan yang dilakukan oleh agen adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pada saat pembayaran Jaminan Blanko Karcis
 Pada saat pembayaran blanko karcis agen akan mencatat sebagai setoran jaminan PT Kereta Api (Persero) yang disertai penerimaan blanko karcis sesuai dengan target setiap daerah, setiap penerimaan blanko karcis agen akan menandatangani buku bentuk 220 milik Pbd Stasiun Induk dan pihak Pbd akan menandatangani buku bentuk 221 milik agen. Perkiraan pencatatannya adalah sebagai berikut:

Dr. Setoran Jaminan PT Kereta Api (Persero)	XX
Cr. Kas	XX

 Sedangkan pencatatan penerimaan blanko tidak dijurnal melainkan dicatat sesuai stok awal pengiriman dan nantinya akan dikurangi

sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi per pembelian satu karcis.

- 2) Pencatatan pada saat pembayaran Jaminan Transaksi Deposit Penjualan yang dilakukan oleh agen sangat bergantung pada saldo Jaminan Transaksi Deposit, sebab agen tidak dapat melakukan transaksi jika jumlah yang terdapat didalam Jaminan Transaksi Deposit telah mencapai limitnya. Dalam melakukan pembayaran setoran Jaminan Transaksi ini agen akan mencatat sebagai berikut:

Pada saat penyetoran ke Bank

Dr. Transaksi Bank XX

Cr. Kas XX

Pada saat pendebitan oleh PT Kereta Api (Persero)

Dr. Deposit PT Kereta Api (Persero) XX

Cr. Transaksi Bank XX

- 3) Pencatatan pada saat terjadi penjualan karcis

Setiap terjadi penjualan karcis otomatis akan mengurangi jumlah persediaan blanko karcis dan akan secara otomatis mengurangi deposit di PT Kereta Api (Persero), selain itu akan menambah pendapatan yang dihasilkan dari *Extra Charge*. Perkiraan pencatatannya adalah sebagai berikut:

Dr. Kas XX

Cr. Deposit PT Kereta Api (Persero) XX

 Pendapatan komisi XX

- 4) Pencatatan pada saat pengiriman laporan penjualan

Laporan penjualan dibuat oleh agen secara 4 harian dengan selalu mencantumkan setiap penjualan yang terjadi sesuai dengan kelas yang dipesan. Perkiraan pencatatannya adalah:

Dr. Penjualan karcis kelas x XX

Cr. Deposit PT Kereta Api (Persero) XX

- 5) Pencatatan pada saat terjadi pembatalan karcis

Pembatalan karcis ini akan mengubah saldo deposit agen menjadi bertambah kembali sebesar tarif karcis setelah dikurang bea administrasi. Hal ini disebabkan karena agen hanya akan mengembalikan uang kepada pelanggan sebesar tarif karcis setelah

dipotong dengan Bea administrasi dan *Extra charge*. Dengan demikian walaupun deposit agen tidak bertambah sepenuhnya, agen telah mendapatkan kembali penggantinya berupa uang tunai dari penjualan pelanggan tersebut. Dan PT Kereta Api (Persero) akan memperoleh keuntungan dari pembatalan ini lewat potongan deposit agen tadi. Perkiraan pencatatannya adalah:

Dr. Deposit PT Kereta Api (Persero)	XX
Cr. Kas	XX

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik di PT Kereta Api (Persero) maka penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan bahasan-bahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu antara lain:

- 1) Proses dari kerjasama yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dengan Agennya.

Dalam proses kerjasama yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) dengan Agennya maka penulis berkesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Dalam proses kerjasamanya perusahaan telah menetapkan hak dan kewajiban agen yang akan menjalin suatu kerja sama, selain itu prosedur yang berlaku dalam kegiatan kerjasama ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku karena masing-masing pihak dapat menjamin dan melindungi setiap kepentingannya.

- 2) Pelaksanaan akuntansi penjualan karcis secara konsinyasi pada PT Kereta Api (Persero).

Dalam pelaksanaan akuntansi penjualan karcis ini PT Kereta Api (Persero) menggunakan metode penetapan laba konsinyasi ditetapkan tidak tersendiri. Metode ini dipilih karena PT Kereta Api (Persero) menetapkan bentuk pemberian komisi kepada agennya dengan bentuk *Extra Charge* atau penambahan nilai dari harga yang telah ditetapkan. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi mencatat komisi yang harus diberikan kepada agen. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis proses pencatatan akuntansi PT Kereta Api (Persero) telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

- 3) Pelaksanaan akuntansi penjualan yang dilakukan oleh agen dari PT Kereta Api (Persero).

Untuk pencatatan akuntansi pada agen menyesuaikan dengan metode yang digunakan oleh PT Kereta Api (Persero). Pencatatan akan lebih mudah dilakukan karena tidak perlu mengurangi dari tarif yang tercetak/harga jual, hal ini disebabkan dari pemberlakuan penetapan komisi dalam bentuk *Extra Charge*. Pencatatan akuntansinya dimulai dari pembayaran Blanko Karcis, penerimaan karcis, pembayaran uang jaminan transaksi, pencatatan penjualan, pencatatan laporan penjualan sampai dengan pembatalan penjualan.

5.2. Saran

Proses kerjasama, pencatatan akuntansi PT Kereta Api (Persero) dan pencatatan akuntansi oleh agen dirasakan oleh penulis memang sudah lebih dari baik, tetapi dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bersifat membangun, saran yang akan diberikan penulis antara lain:

- 1) Mengenai proses kerjasama. Dalam proses kerjasama yang dilakukan agen dengan PT Kereta Api (Persero) sebaiknya dimuat juga hak dan kewajiban bagi komisioner yaitu PT Kereta Api (Persero). Hal ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat terjamin dari segi hukumnya.
- 2) Mengenai pelaksanaan akuntansi sebaiknya pencatatan penjualan agen lebih diperjelas atau dibuatkan rekening khusus untuk penjualan dari agen, agar penjualan dari agen dapat terpantau perkembangannya.
- 3) Mengenai pelaksanaan akuntansi pada agen PT Kereta Api (Persero), agen seharusnya dapat memperjelas akun-akun dalam terjadinya suatu pembatalan penjualan karcis.